



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : 16 / PDT / 2007 / PT.BTN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :  
-----  
-----

**H E N D R A**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di *Kalideres Permai Block C. 6 No. 14, RT. 006/14 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat*, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HARATUA PANGGABEAN, SH., BENNA M. HUTAPEA, SH. dan ANEKTUS B. LUMBANTORUAN, SH.** dari kantor HP & ASSOCIATES Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta, beralamat di *Jln. Pinangsia Timur No. 6 – 8 Gd Sapporo Lt III Jakarta 11110*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 014/HP- LO/VIII/06, tanggal 28 Agustus 2006, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**; -----

**L A W A N** :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK** ;  
-----  
-----

Berkedudukan di *Jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang*, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;  
-----

Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI tersebut :

----- Telah membaca surat-surat mengenai perkara ini ;

----- Telah memperhatikan Memori Banding dari **PEMBANDING**  
semula **PENGUGAT** ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2006 Nomor : 312/Pdt.G/2006/PN.TNG, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 26 Desember 2006, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Desember 2006 dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Desember 2006 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Desember 2006 dengan seksama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa TERBANDING semula TERGUGAT tidak  
mengajukan Kontra Memori Banding ;

## TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan  
dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan  
oleh PEMBANDING semula PENGUGAT dalam tenggang waktu dan  
dengan cara serta memenuhi syarat- syarat menurut Undang-  
undang oleh karena mana permohonan banding tersebut formal  
dapat diterima ; -----

----- Memperhatikan isi Memori Banding dari PEMBANDING ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi  
meneliti serta mempelajari Memori Banding PEMBANDING semula  
PENGUGAT serta berkas dan Putusan Pengadilan Negeri  
Tangerang tanggal 13 Desember 2006 Nomor :  
312/Pdt.G/2006/PN.TNG, dengan seksama berpendapat bahwa  
putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat  
dipertahankan dan harus dibatalkan dengan alasan- alasan  
yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama berpendapat  
karena Subyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah  
Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek yang dipermasalahkan  
adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha  
Negara dengan demikian perkara ini merupakan wewenang  
Pengadilan Tata Usaha Negara dan obyek yang dipermasalahkan  
adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha  
Negara, dengan demikian perkara ini merupakan wewenang  
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri  
Tangerang atau Peradilan Umum tidak berwenang mengadili  
perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa gugatan PENGUGAT dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembuatan melawan hukum dari  
TERGUGAT/TERBANDING dengan cara mencoret dari Daftar Umum  
Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963, berdasarkan  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rol No.  
019K/N/HaKI/2005 tanggal 05 September 2005 dengan Surat  
Keputusannya tanggal 10 Agustus 2006 Nomor :  
H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH ;

-----  
----- Menimbang, bahwa keputusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 019 KN/HaKI/2005 tanggal 05 September  
2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor :  
72/Merek/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 16 Maret 2005  
adalah Sertifikat Nomor : 438903, untuk kelas barang No. 16  
dan bukanlah No. Sertifikat No. IDM000042963 sebagaimana  
disebutkan TERGUGAT dalam suratnya No.  
H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tanggal 10 Agustus 2006 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa TERGUGAT tanpa berwenang mencoret  
Sertifikat Hak Merk No. : IDM000042963 tanpa ada putusan  
Pengadilan terlebih dahulu seperti yang diisyaratkan dalam  
Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk  
yang menyatakan Penghapusan Pendaftaran Merk berdasarkan  
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a  
dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk  
gugatan kepada Pengadilan Niaga ;

-----  
----- Menimbang, bahwa bunyi pasal 61 ayat (2) a dan b  
adalah sebagai berikut : -----

----- Penghapusan Pendaftaran Merk atas prakarsa  
Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :  
-----  
-----

- a. Merk tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-  
turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak  
tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali  
apabila ada alasan yang dapat diterima oleh  
Direktorat Jenderal atau ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merk yang tidak sesuai dengan merk yang didaftar ;

-----  
Menimbang, bahwa pembuatan surat keputusan TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH dengan mencoret atau pembatalan pendaftaran Merk FUJITA Nomor : IDM000042963 tidaklah memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 61 ayat (2) a dan b dan belum ada Keputusan Pengadilan sesuai pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, oleh karena mana putusan Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tanggal 10 Agustus 2006 haruslah dinyatakan batal atau tidak syah ;

-----  
Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH maka TERBANDING semula TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut surat TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa karena TERBANDING semula TERGUGAT tidak berwenang membatalkan Sertifikat Hak Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963, maka perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

-----  
Menimbang, bahwa permohonan PEMBANDING semula PENGGUGAT agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding atau Kasasi, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang harus ditolak ;

-----  
Menimbang, bahwa karena TERBANDING semula PENGGUGAT ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

-----  
Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; --
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2006, Nomor : 312/Pdt.G/2006/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dan ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan **TERBANDING** semula **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;  
-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan **TERBANDING** semula **TERGUGAT** berupa surat Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tertanggal 10 Agustus 2006 perihal : Pembatalan Sertifikat Hak Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963 ;  
-----
- Memerintahkan kepada **TERBANDING** semula **TERGUGAT** untuk mencabut Surat **TERBANDING** semula **TERGUGAT** Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tertanggal 10 Agustus 2006 perihal : Pendaftaran Sertifikat Hak Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963, sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;  
-----
- Menolak gugatan **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** untuk yang selebihnya ;  
-----
- Menghukum **TERBANDING** semula **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh kami : **MONANG SIHAR SITOHANG,**

**SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua  
Majelis, **Hj. HANIDJAT KUSNADI, SH.**

dan **Hj. ROBBAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota  
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Banten tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor :  
16/Pen.Pdt/2007/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara  
ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim  
Anggota, dengan dibantu **AHADAD, SH.** sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ;

**KETUA MAJELIS**

**T T D**

**MONANG SIHAR SIHOTANG, SH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**T T D**

**1. Hj. HANIDJAT KUSNADI, SH.**

**T T D**

**2. Hj. R O B B A H, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**T T D**

**A H A D A D, SH.**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Meterai Putusan ..... | Rp 6.000,-  |
| 2. R e d a k s i .....   | Rp. 3.000,- |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... Rp. 75.000,-  
4. Pemberkasan ..... Rp. 216.000,- +  
J U M L A H .....Rp. 300.000,-

Hal 1 ..... Nomor  
Hal 2 ..... Menimbang  
Hal 3 ..... Menimbang  
Hal 4 tanggal .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)